



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

Hartina binti Tahang, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ujung Pattiro, Desa Pattirosompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Pirman bin Lebu, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat kediaman di Dusun Benteng Barang, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 September 2019, dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/15/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 04 November 2013;
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Akifah Nailah binti Firman, umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering marah-marah dan sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terkadang pula melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menendang dan mencekik Penggugat;
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal namun masih sempat kembali rukun, dan terakhir pada bulan Juni 2015 terjadi lagi pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali rukun sudah mencapai 3 tahun 8 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
4. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak pernah saling menghiraukan;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Pirman bin Lebu**) terhadap Penggugat (**Hartina binti Tahang**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/15/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 04 November 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, Tahang bin Bandu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Pattiro some, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga tidak berlangsung lama karena Tergugat selalu marah-marah kalau Penggugat minta tolong untuk dibantu, dan Tergugat juga sering berutang tanpa seizin Penggugat, mengakibatkan Penggugat sering bertengkar, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menendang dan mencekik Penggugat;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya, yang hingga sekarang sudah mencapai 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi, juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil.

Saksi Kedua, Rahmatang binti Kade, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Pattiro

Hal. 4 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kedua belah pihak karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai 3 tahun 8 bulan, dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi, juga tidak ada khabar beritanya, sehingga Penggugat tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat antara keduanya telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sering menyakiti badan Penggugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita, dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat, sering marah-marah, sering bersikap kasar terhadap Penggugat, sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah kurang lebih 3 tahun 8 bulan tanpa ada jaminan diberikan atau pun ditinggalkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 6 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **Tahang bin Bandu** dan **Rahmatang binti Kade**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga sudah berupaya semaksimal untuk memperbaiki dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang jelas bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan yang dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pirman bin Lebu**) terhadap Penggugat (**Hartina binti Tahang**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp.406. 000. 00,-(empat ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 310.000,00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 406.000,00,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put.. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)